



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Raba yang memeriksa dan mengadili perkara Prapradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Para Pemohon

1. JUANDA, SH., MH
2. QISMANUL HAKIM, SH., MH
3. LEO MARTAN, SH;

Para Pemohon adalah Advokat/ Pengacara pada Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM), alamat kantor Jalan Lintas Mbawi, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Melawan

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA KOTA, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 15, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
2. NEGARA INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEJAKSAAN RI, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MATARAM, Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIMA, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.169, Mpunda, Lewirato, Bima, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 April 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima register Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi tanggal 19 April 2025, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Tentang Hak dan Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Anggaran Dasar Perkumpulan "Pusat Bantuan Hukum Mangandar" (PBHM) pasal 3 ayat (1), Pemohon bertujuan melakukan Advokasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik;
2. Bahwa Anggaran Dasar Perkumpulan "Pusat Bantuan Hukum Mangandar" (PBHM) pasal 4 ayat (1), yaitu untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan Advokasi dengan mendorong seluruh pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun Masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam suatu program yang ditujukan bagi penyelesaian masalah, melakukan perbaikan dan mencegah kembalinya permasalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik;
3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan "Pusat Bantuan Hukum Mangandar" (PBHM) pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1), sehingga sah dan berdasarkan hukum Pemohon mengajukan Praperadilan;
4. Bahwa dalam perkara aquo terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak sah oleh Termohon dan Turut Termohon sehingga menjadikan Pemohon berkewajiban dan berwenang mengajukan Praperadilan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan Pihak Ketiga Berkepentingan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo;

II. Dalil – Dalil atas Penghentian Penyidikan dan Penuntutan

1. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan"

2. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang - Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";
3. Bahwa Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam permohonan aquo adalah permohonan pemeriksaan tidak sahnya penghentian penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY beserta Tersangka An. MUHAMMAD SOFIAN dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa Surat Penghentian Penyidikan. Ini berbeda dengan penghentian penuntutan yang ditegaskan dalam pasal 140 ayat (2) huruf a menyatakan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan;
5. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;
6. Bahwa dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, memang diatur bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahukan penuntut umum dan tersangka atau keluarganya, Namun, dalam prakteknya, penyidik jarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan khawatir korban/pelapor akan melakukan Praperadilan. Akibatnya, tak jarang penyidik mendiamkan perkara hingga perkara tersebut tidak dapat diproses karena terjadi daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 78-80 KUHP;
7. Bahwa karena tidak terdapat panduan baku dalam KUHAP dan rawan terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, maka beberapa hakim melakukan terobosan dengan melakukan penafsiran atas perbuatan-perbuatan penyidik yang dikategorikan sebagai bentuk penghentian

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam frasa “penghentian penyidikan” dalam KUHAP, melalui beberapa putusan pengadilan, yaitu sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA 2008/PN TK;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh;
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST dengan Pemohon Muspani (mantan DPD) melawan Jaksa Agung RI dalam perkara Penghentian Penyidikan Tidak Sah kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan Tersangka Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin;
  - d. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014.
8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN.Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014, pada halaman 25 dijelaskan :
- “Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut”.
- “Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara”.
- “Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materiil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo”.
- “Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan .....Dst”.

9. Bahwa berlarut-larutnya penanganan suatu perkara dugaan tindak pidana telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dilakukan upaya hukum pemaknaan secara diperluas sebagai bentuk penghentian penyidikan dikarenakan bertentangan dengan azas dan filosofi yang termuat dalam Undang Undang :

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap HAM;

### III. Alasan Permohonan Praperadilan

Tindakan Termohon dan Turut Termohon atas Penghentian Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY beserta Tersangka An. MUHAMMAD SOFIAN dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah :

1. Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Halaman POM Bensin Amahami, Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima - NTB, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY beserta Tersangka An. MUHAMMAD SOFIAN, kemudian dari penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi diduga Narkotika jenis shabu di temukan di dalam 2 (dua) lembar Tisu warna putih yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan dalam dashboard depan sebelah kiri mobit Isuzu Panther warna hitam dengan No. Pol D 1061 KP kemudian 1 (satu) buah Hp merek Iphone warna pink juga di temukan di dalam mobil di tempat Tersangka duduk dan dari penangkapan tersebut Petugas melakukan pengembangan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul : 17.00 Wita bertempat di rumah sdri SITI AKMAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di RT 001 RW 000 Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu - NTB petugas melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap rumah sdri SITI AKMAL yang beralamat di RT 001 RW 000 Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu - NTB dengan disaksikan oleh perangkat Desa setempat dan dari penggeledahan rumah tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah Dompot wama coklat bertuliskan CARSS, 1 (satu) buah KTP atas nama SITI AKMAL ditemukan di dalam salah satu kamar rumah sdri SITI AKMAL sedangkan 1 (satu) buah bong plastik ditemukan didalam dapur rumah sdri SITI AKMAL;

2. Bahwa kemudian Setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan tersebut petugas mengumpulkan seluruh barang bukti dan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul : 19:00 Wita bertempat di rumah sdra YASER yang beralamat RT 001 RW 001 Desa Kanda II, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya yaitu rumah sdra YASER yang beralamat RT 001 RW 001 Desa Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu – NTB. Penggeledahan rumah tersebut di saksikan oleh perangkat desa setempat dan dari penggeledahan rumah tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong ditemukan didalam rumah sdra YASER;

3. Bahwa penangkapan tersebut didasari atas :

- Laporan Polisi Nomor : LP/A/73/IX/2024/SPKT.SAT RESNARKOBA/POLRES BIMA KOTA/POLDA NTB, tanggal 15 September 2024;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/71/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/74/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024.

4. Bahwa atas surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/71/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024, telah diperintahkan kepada :

- IPTU DEDIANSYAH, SE. NRP. 81060284 Selaku Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. AIPDA MUSAFIRAN, SH. NRP. 85030599. Selaku PS Kanit II Satresnarkoba Bima Kota;
- c. BRIGADIR ARDIANSYAH, SH. NRP. 93040586. Selaku Banit Satresnarkoba Bima Kota.

Untuk melakukan :

- a. Melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana mengedarkan dan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika diduga jenis sabu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Halaman POM Bensin Amahami, Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima – NTB;
  - b. Membuat rencana penyidikan;
  - c. Melakukan kordinasi dengan instansi atau pihak terkait;
  - d. Melakukan .....dan seterusnya.
5. Bahwa surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/71/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024. juga memuat lampiran nama – nama penyidik pembantu diantaranya :
- a. AIPDA MUSAFIRAN, SH. NRP. 85030599
  - b. BRIGADIR ARDIANSYAH, SH. NRP. 93040586
  - c. BRIPDA FARHAN BAHARUN. NRP. 00070435
  - d. BRIPDA M. YAJIANSYAH. NRP. 01020541
  - e. BRIPDA FURQAN ALFARIZI. NRP. 03070398
6. Bahwa perkara Tindak Pidana Mengedarkan dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Halaman Pom Bensin Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan perbuatan tersebut ditemukan dan tertangkap tangan langsung oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Bima Kota oleh saksi ABDUL HAFID DKK, penangkapan tersebut dilakukan terhadap Tersangka :
- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| a. N a m a           | : DEVI RIZKIANY         |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Dompu, 5 Oktober 1997 |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan             |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia             |
| Agama                | : Islam                 |

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat di : Lingkungan Ginte, RT 003 RW 002,  
Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu – NTB.

b. N a m a : MUHAMMAD SOFIAN

Tempat Lahir di : Dompu  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat di : RT 001 RW 001, Kelurahan Kandai II,

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu – NTB.

7. Bahwa dalam perkara a quo Terhadap saksi dan saksi petugas tanpa dipanggil telah memberikan keterangan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan di Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota;
8. Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/132/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Lanjutan Nomor : SP.Kap/132.a/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 17 September 2024, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka DEVI RIZKIANY dengan Tersangka MUHAMMAD SOFIAN, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan dan tembusan Surat Perintah Penangkapan masing - masing disampaikan kepada tersangka DEVI RIZKIANY dan keluarganya dengan Tersangka MUHAMMAD SOFIAN dan keluarganya;
9. Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/85/1IX/2024/Sat.Resnarkoba, tanggal 19 September 2024 telah dilakukan Penahanan terhadap, Tersangka DEVI RIZKIANY dengan Tersangka MUHAMMAD SOFIAN, kemudian atas penahanan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penahanan dan - tembusan Surat Perintah Penahanan masing — masing disampaikan kepada Tersangka dan keluarganya;
10. Bahwa dalam perkara a qua telah dilakukan penggeledahan diantaranya :
  - a. Penggeledahan Alat angkut Darat berdasarkan surat perintah penggeledahan Nomor : SP.Dah/77/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024. Dan kemudian telah dibuat Berita Acara Penggeledahan Alat angkut Darat;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi





b. Penggeledahan Rumah atau tempat tertutup lainnya berdasarkan surat perintah penggeledahan Nomor : SP.Dah/78/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024. Dan telah dibuat Berita Acara Penggeledahan Rumah atau tempat tertutup lainnya;

c. Penggeledahan Rumah atau tempat tertutup lainnya berdasarkan surat perintah penggeledahan Nomor : SP.Dah/79/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024. kemudian telah dibuat Berita Acara Penggeledahan Rumah atau tempat tertutup lainnya.

11. Bahwa kemudian atas penggeledahan tersebut telah dilakukan penyitaan Barang Bukti diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/83/IX/2024/Satresnarkoba terhadap barang bukti yang di sita dari Tersangka MUHAMMAD SOFIAN berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi D 1061 KP;
- 1 (satu) Pasang Plat Dinas warna merah dengan Nomor Polisi EA 47 R.

Atas penyitaan tersebut telah dibuat Surat tanda penerimaan, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta dibuat permintaan persetujuan dan telah mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 633/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.RBI;

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/84/IX/2024/Satresnarkoba terhadap barang bukti yang di sita dari Tersangka DEVI RIZKIANY berupa :

- 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat Bersih/netto 6,62 (enam koma enam dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild;
- 2 (dua) lembar Tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merek Iphone warna pink.

Atas penyitaan tersebut telah dibuat Surat tanda penerimaan, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta dibuat permintaan persetujuan dan telah mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 632/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.RBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/85/IX/2024/Satresnarkoba terhadap barang bukti yang di sita dari saksi BUYAMIN berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah bong;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan CARSS;
- 1 (satu) buah KTP atas nama sdri SITI AKMAL.

Atas penyitaan tersebut telah dibuat Surat tanda penerimaan, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta dibuat permintaan persetujuan penetapan penyitaan.

d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/86/IX/2024/Satresnarkoba, terhadap barang bukti yang di sita dari saksi MUHAMMAD SAAD berupa :

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Atas penyitaan tersebut telah dibuat Surat tanda penerimaan, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta dibuat permintaan persetujuan penetapan penyitaan.

12. Bahwa namun demikian sampai dengan didaftarkanya Praperadilan ini, Termohon belum juga melimpahkan Tersangka An. DEVI RIZKIANY beserta Tersangka An. MUHAMMAD SOFIAN dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Turut Termohon agar dapat dilakukan proses penuntutan sehingga haruslah dimaknai telah terjadi penghentian Penyidikan dan penghentian Penuntutan;

13. Bahwa atas informasi dari Publik, Tersangka An. DEVI RIZKIANY beserta Tersangka An. MUHAMMAD SOFIAN sekarang bebas berkeliaran karena diduga telah dilepaskan oleh Termohon dan tidak dilakukan penahanan lagi;

14. Bahwa dalam penanganan perkara a quo terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY beserta Tersangka An. MUHAMMAD SOFIAN , Termohon dan Turut Termohon melanggar Pasal 102, 106 KUHP, dan khususnya pasal 50 KUHP yang benbunyi :

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



- Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum";
- Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum"; dan
- Ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan".

15. Bahwa untuk mengatasi ketidakpastian dan berlarut-larutnya penanganan perkara a quo oleh Termohon dan Turut Termohon, Pemohon meminta kepada Hakim yang menagani dan memutus perkara ini agar mengabulkan permohonan praperadilan a quo dan memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar melanjutkan dengan Pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY beserta Tersangka An. MUHAMMAD SOFIAN;

16. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, kepastian hukum merupakan prinsip utama yang wajib ditegakkan oleh setiap aparaturnya penegak hukum, karena tanpa adanya kepastian hukum, keadilan tidak akan dapat terwujud. Kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, sekaligus menjadi pilar utama dalam menciptakan tatanan hukum yang tertib, adil, dan beradab. Dalam perkara ini, penghentian penyidikan dan Penuntutan tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas kepastian hukum, yang tidak hanya mencederai hak-hak masyarakat, tetapi juga merusak integritas institusi hukum itu sendiri di mata publik. Oleh karena itu, Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan praperadilan ini demi menegakkan prinsip kepastian hukum tersebut.

17. Bahwa Termohon dan Turut Termohon sebagai aparat penegak hukum seharusnya dalam setiap tindakannya, termasuk ketika mengambil



keputusan menghentikan proses penyidikan dan Penuntutan, wajib menyampaikan alasan-alasan yang jelas dan argumentasi yuridis yang kuat, bukan sekadar bersandar pada pertimbangan administratif internal atau pertimbangan subjektif semata. Penegakan hukum yang akuntabel dan terbuka mewajibkan setiap proses penghentian penyidikan dan Penuntutan didasarkan atas alasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publik, korban, pelapor, maupun pihak ketiga memiliki akses untuk memahami dasar keputusan tersebut secara objektif. Dalam perkara a quo, Termohon dan Turut Termohon tidak pernah menyampaikan alasan yuridis yang konkret, sehingga hal ini menimbulkan keraguan tentang keabsahan penghentian penyidikan dan Penuntutan, dan menjadi alasan kuat bagi Pemohon untuk memohon pengujian melalui mekanisme praperadilan.

18. Bahwa demi tegaknya keadilan, supremasi hukum, dan menjaga kepentingan publik atas proses penegakan hukum yang kredibel, objektif, dan bebas dari intervensi, maka penghentian perkara ini mutlak harus diuji secara hukum di hadapan forum praperadilan. Pengujian tersebut merupakan bentuk mekanisme kontrol dalam sistem hukum acara pidana yang dirancang untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, khususnya dalam keputusan menghentikan proses penyidikan dan penuntutan atas perkara yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, seperti perkara tindak pidana narkoba ini. Dengan diuji di praperadilan, proses hukum menjadi transparan dan memberikan ruang pembuktian yang adil, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan semata, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan permohonan praperadilan diatas, maka sudah sepatutnya sesuai ketentuan Hukum agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sah kedudukannya sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara a quo;



3. Menyatakan bahwa tindakan Termohon dan Turut Termohon dalam menghentikan proses penyidikan dan penuntutan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas nama Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa seluruh tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan yang telah dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon dalam perkara ini adalah batal demi hukum;
6. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon dengan Turut Termohon.

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan untuk pihak Termohon hadir kuasanya yaitu SIRAJUDIN, SH dan I WAYAN SUKARDIAWAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kepolisian Resor Bima Kota tertanggal 1 Mei 2025, sedangkan Turut Termohon tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal 28 April 2025 dan tanggal 6 Mei 2025 sehingga persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri Turut Termohon;

Menimbang, pada permulaan persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah berusaha untuk mendamaikan para pihak tersebut di atas, agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan jalan perdamaian, namun tidak berhasil dan ataupun sia-sia belaka, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan permohonan Prapradilan Para Pemohon tersebut, dan atas pembacaan tersebut, Para Pemohon mengatakan pada pokoknya tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya semula, dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa sedangkan Para kuasa Termohon atas pembacaan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi maupun maksud permohonan Para Pemohon tersebut, dan selanjutnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Praperadilan;
  - a. Bahwa Pasal 80 KUHP, berbunyi: "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya".
  - b. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 di atas jelas terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan, dan dalam perkara peradilan. Sedangkan permohonan Pemohon adalah berada diluar kewenangan praperadilan yang meminta Pengadilan Raba Bima menyatakan hukum tindakan Termohon dan Turut Termohon, atas penghentian penyidikan dan Penuntutan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon bukan bertindak sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi perkara aquo serta bukan pula sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sesuai dengan limitasi yang telah diatur oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 secara jelas menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan adalah termasuk saksi korban atau Pelapor. Para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi dalam hal ini Pemohon bukanlah sebagai saksi korban atau Pelapor dalam perkara aquo.
  - d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 itu pula ditegaskan Lembaga Swadaya

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



Masyarakat (LSM) atau Organisasi Massa (Ormas) diberi hak gugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi putusan tersebut LSM atau Ormas tersebut merupakan perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy). Yang secara jelas harus memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) mempunyai badan hukum.
- 2) dalam Anggaran Dasarnya ditegaskan bahwa Ormas didirikan untuk kepentingan tertentu (misalnya untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup, kepentingan perlindungan konsumen, kepentingan pemberantasan korupsi, dsb)
- 3) ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut.

Sehingga dalam hal ini sudah jelas tergambar siapa yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan sekumpulan orang yang tergabung seperti halnya Pemohon.

- e. Bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-X/2012, yang berlaku mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012, berbunyi “peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik”.
- f. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya bertindak sebagai Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM) Nusa Tenggara Barat, dan dalam Anggaran Dasar pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan: Pemohon bertujuan melakukan Advokasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik;



Dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan Advokasi dengan mendorong seluruh pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun Masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam suatu program yang ditujukan bagi penyelesaian masalah, melakukan perbaikan dan mencegah kembalinya permasalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik Perkumpulan PBHM ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Advokasi dengan mendorong seluruh pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun Masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam suatu program yang ditujukan bagi penyelesaian masalah, melakukan perbaikan dan mencegah kembalinya permasalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan PBHM tersebut tidak tergambar tujuan dari organisasi untuk konsen pada kegiatan pemberantasan tindak pidana narkoba atau suatu Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) akan tetapi masih terlalu umum sifatnya yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan Advokasi dengan mendorong seluruh pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun Masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam suatu program yang ditujukan bagi penyelesaian masalah, melakukan perbaikan dan mencegah kembalinya permasalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, sehingga Pemohon menganggap dapat turut campur sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam penyidikan perkara aquo, yang sesungguhnya tidak terdapat dalam pemaknaan pihak ketiga yang berkepentingan yang justru adanya pembatasan yaitu tidak semua pihak dapat menjadi pihak dalam perkara, melainkan yang dapat menjadi pihak adalah LSM atau Ormas yang tujuan kepentingannya sama dengan tujuan dan kepentingan dalam kasus tersebut.
  - h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tergambar Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.
2. Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon adalah obscure libel atau tidak jelas :

Bahwa dalam petitum Pemohon angka 3, 4 dan 5 yang berbunyi :



Angka 3 : Menyatakan bahwa tindakan Termohon dan Turut Termohon dalam menghentikan proses penyidikan dan penuntutan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Angka 4 : Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas nama Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Angka 5 : Menyatakan bahwa seluruh tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan yang telah dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon dalam perkara ini adalah batal demi hukum;

Bahwa terkait petitum pemohon angka 3, 4 dan 5 adalah tidak jelas dan membingungkan karena apa yang dimohonkan tersebut tidak berdasarkan atas hukum dimana terkait dengan proses penyidikan terhadap tersangka DEVI RIZKIANY dan MUHAMMAD SOFIAN saat ini masih berjalan dan tidak ada penghentian penyidikan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/73/IX/2024/SPKT.SAT RESNARKOBA/POLRES BIMA KOTA/POLDA NTB, tanggal 15 September 2024.

Sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Selanjutnya sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan “ Penghentian Penyidikan dilakukan melalui gelar perkara”

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada lampiran 1 dan lampiran 2, dijelaskan bahwa terkait penghentian penyidikan harus dilaksanakan gelar perkara, dan jika rekomendasi gelar perkara menyimpulkan bahwa penyidikan dapat dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti dan demi hukum, selanjutnya



penyidik membuat surat perintah penghentian penyidikan, selanjutnya membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, namun pada kenyataannya termohon tidak pernah membuat dan mengirim syarat administrasi penghentian penyidikan tersebut dikarenakan tidak ada penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap dugaan tindak pidana narkoba atas nama tersangka Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon.
3. Bahwa Kejahatan narkoba merupakan kejahatan extraordinary yang menjadi concern seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara, sehingga penegakan hukumnya harus dilaksanakan dengan luar biasa saja juga namun tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 Termohon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Amahami Kelurahan Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima akan ada transaksi Narkoba kemudian berdasarkan informasi tersebut Termohon langsung bergerak dan memastikan informasi di lokasi yang dimaksud tersebut, kemudian sekitar Pukul 14.30 Wita Termohon melihat 1 (satu) unit mobil yang di curigai akan melakukan transaksi Narkoba sesuai informasi yang di dapat kemudian tidak menunggu lama Termohon langsung melakukan upaya penangkapan dengan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang saat itu sedang didalam mobil yang di ketahui bernama MUHAMMAD SOFIAN dan DEVI RIZKIANY kemudian dilakukan proses penggledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu Panther warna hitam dengan No.Pol D 1061 KP dan di temukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) lembar Tisu warna putih dan di dalam tisu tersebut terdapat 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan yang didalamnya berisi di duga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam dashboard sebelah kiri depan dan di temukan juga 1 (satu) unit Handphone Iphone warna Pink milik DEVI RIZKIANY di kursi belakang mobil, setelah menemukan barang-barang tersebut MUHAMMAD SOFIAN dan DEVI RIZKIANY beserta barang bukti dibawa ke Polres Bima Kota untuk di lakukan pengembangan dan di proses lebih lanjut.

Selanjutnya Termohon telah melakukan proses penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/73/IX/2024/SPKT.SAT RESNARKOBA/POLRES BIMA KOTA/POLDA NTB, tanggal 15 September 2024, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/71/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Tugas/71.a/ IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024, selanjutnya dilakukan rangkaian Proses Penyidikan, hingga Pengiriman Berkas Pekara (Tahap I) kepada Kejaksaan Negeri Bima selaku Jaksa Penuntut Umum Nomor : B/1388/XII/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 04 Desember 2025 perihal pengiriman Berkas Perkara Nomor : BP/83/X/2024/Sat Resnarkoba, atas nama tersangka DEVI RIZKIANY dan Kejaksaan Negeri Raba Bima telah memberikan petunjuk kepada Termohon berdasarkan Surat dari Kajari Raba Bima Nomor : B-3547F/N.2.14/Enz.1/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama DEVI RIZKIANY melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dilengkapi (P19), dan Termohon telah mengirim kembali Berkas Perkara atas nama tersangka DEVI RIZKIANY dengan Surat Pengiriman kembali Berkasa Perkara Nomor : B/401/II/2025/Sat Resnarkoba, tanggal 21 Februari 2025 perihal pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka DEVI RIZKIANY namun Jaksa Penuntut Umum mengembalikan kembali Berkas Perkata Termohon berdasarkan Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : B-958G/N.2.14/ Enz.1/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama DEVI RIZKIANY untuk dilengkapi, dan Termohon mengirimkan kembali Berkas Perkara tersangka DEVI RIZKIANY ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Raba Bima namun Berkas Perkara

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan lagi kepada Termohon untuk dilengkapi berdasarkan Surat Kajari Raba Bima Nomor : B-1725/N.2.14/ Enz.1/05/2025 tanggal 05 Mei 2025, dan sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berjalan dan Termohon tidak pernah melakukan penghentian penyidikan.

4. Bahwa terkait Petitum Pemohon angka 2 berbunyi "Menyatakan Pemohon sah kedudukannya sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara a quo dan dikaitkan dengan Permohonan Pemohon tentang Hak dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon halaman 3 Romawi I angka 1 s/d 6, yang pada intinya menjelaskan terkait Anggaran Dasar Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM), yang bertujuan melakukan Advokasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik"

Terhadap Petitum Pemohon diatas, Termohon menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 80 KUHAP, berbunyi: "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya".
- b. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 di atas jelas terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan, dan dalam perkara peradilan. Sedangkan permohonan Pemohon adalah berada diluar kewenangan praperadilan yang meminta Pengadilan Raba Bima menyatakan hukum tindakan Termohon dan Turut Termohon, atas penghentian penyidikan dan Penuntutan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon bukan bertindak sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi perkara aquo serta bukan pula sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sesuai dengan limitasi yang telah diatur oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 secara jelas menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan adalah termasuk saksi korban atau Pelapor. Para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan sebagai pihak ketiga yang

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan akan tetapi dalam hal ini Pemohon bukanlah sebagai saksi korban atau Pelapor dalam perkara aquo.

- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 itu pula ditegaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Massa (Ormas) diberi hak gugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi putusan tersebut LSM atau Ormas tersebut merupakan perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy). Yang secara jelas harus memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) mempunyai badan hukum.
- 2) dalam Anggaran Dasarnya ditegaskan bahwa Ormas didirikan untuk kepentingan tertentu (misalnya untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup, kepentingan perlindungan konsumen, kepentingan pemberantasan korupsi, dsb)
- 3) ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut.

Sehingga dalam hal ini sudah jelas tergambar siapa yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan sekumpulan orang yang tergabung seperti halnya Pemohon.

- e. Bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-X/2012, yang berlaku mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012, berbunyi “peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik”.

- f. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya bertindak sebagai Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM) Nusa Tenggara Barat, dan dalam Anggaran Dasar pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertujuan melakukan Advokasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik;

Dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan Advokasi dengan mendorong seluruh pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun Masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam suatu program yang ditujukan bagi penyelesaian masalah, melakukan perbaikan dan mencegah kembalinya permasalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik Perkumpulan PBHM ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Advokasi dengan mendorong seluruh pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun Masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam suatu program yang ditujukan bagi penyelesaian masalah, melakukan perbaikan dan mencegah kembalinya permasalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan PBHM tersebut tidak tergambar tujuan dari organisasi untuk konsen pada kegiatan pemberantasan tindak pidana narkoba atau suatu Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) akan tetapi masih terlalu umum sifatnya yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan Advokasi dengan mendorong seluruh pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun Masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam suatu program yang ditujukan bagi penyelesaian masalah, melakukan perbaikan dan mencegah kembalinya permasalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, sehingga Pemohon menganggap dapat turut campur sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam penyidikan perkara aquo, yang sesungguhnya tidak terdapat dalam pemaknaan pihak ketiga yang berkepentingan yang justru adanya pembatasan yaitu tidak semua pihak dapat menjadi pihak dalam perkara, melainkan yang dapat menjadi pihak adalah LSM atau Ormas yang tujuan kepentingannya sama dengan tujuan dan kepentingan dalam kasus tersebut.
- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tergambar Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan ini sehingga apa yang pemohon sampaikan dalam permohonannya adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.
5. Bahwa terkait Petitum Pemohon angka 3 berbunyi "Menyatakan bahwa tindakan Termohon dan Turut Termohon dalam menghentikan proses

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan penuntutan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIA dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum”

Selanjutnya Petitem Pemohon angka 5 berbunyi “Menyatakan bahwa seluruh tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan yang telah dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon dalam perkara ini adalah batal demi hukum”

Terhadap petitem pemohon angka 3 dan angka 5, Termohon menanggapi sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP yang menyatakan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang - mengadakan penghentian penyidikan”, selanjutnya berdasarkan pasal 109 KUHP yang menyatakan:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa:

- (1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara;
- (2) Penghentian Penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum;
- (3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana pada Lamporan 1 yang mengatur tentang SOP Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa Penghentian Penyidikan harus memenuhi persyaratan yang memadai dan rasional serta dapat diterima oleh Hukum yaitu:

1. Bukan merupakan tindak pidana, Apabila dari hasil penyidikan, penyidik berpendapat bahwa apa yang telah dipersangkakan terhadap tersangka ternyata bukan merupakan perbuatan pidana (pelanggaran ataupun kejahatan), maka penyidik harus membuat suatu keputusan untuk menghentikan penyidikannya.
2. Tidak cukup bukti, Bahwa setelah dilakukan upaya penyidikan, ternyata penyidik berpendapat bahwa hasilnya tidak dapat memenuhi persyaratan unsur- unsur perbuatan pidana sebagaimana untuk memenuhi alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 183 dan 184 KUHP, misalkan dari 5 (lima) alat bukti yang sah, baru ditemukan 1 (satu) alat bukti.
3. Demi hukum, bahwa perkara-perkara yang termasuk dalam kategori dihentikan demi hukum adalah sebagai berikut:
  - a) Tersangka meninggal dunia.
  - b) Perkaranya sudah kadaluwarsa.
  - c) Perkaranya dicabut, karena perkaranya termasuk dalam klasifikasi delik aduan (Klacht Delict).
  - d) Nebis in idem, yaitu terhadap perkara tersebut telah disidik dan diputus oleh Pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (InKracht Van Gewijsde).

Bahwa keberadaan Praperadilan adalah sebagai bentuk check and balance, atau bentuk pengawasan secara horizonatal terhadap proses penegakan hukum yang harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, praperadilan bukan menetapkan materi pokok (perkara), Praperadilan hanya memeriksa prosedur yang telah dilakukan dalam proses penyidikan, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP, berbunyi "pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya", tidak akan mungkin dalam waktu 7 (tujuh) hari bisa memeriksa materi pokok (perkara).

Bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana, khususnya pada Lampiran 1, ditentukan terkait Prosedur dalam menghentikan Penyidikan yakni:

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat yang menghentikan Penyidikan di tingkat Polres adalah Kasatreskrim atau Kapolres;
2. Membuat laporan kemajuan;
3. Dilaksanakan Gelar Perkara;
4. Dibuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan ditandatangani oleh Atasan Penyidik atau oleh Kasatker selaku Penyidik, diberi nomor urut, cap stempel kesatuan sesuai aturan dalam administrasi penyidikan dan dicatat dalam buku register;
5. Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
  - a) Setelah penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, selanjutnya penyidik membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
  - b) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dibuat dan ditandatangani oleh Kasatker atau atasan penyidik yang menghentikan penyidikan perkaranya.
  - c) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dikirimkan kepada:
    - (1) Jaksa Penuntut Umum.
    - (2) Tersangka atau keluarganya.
  - d) Penyidik agar memastikan bahwa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tersebut sampai ke alamat yang dituju.
  - e) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan diberi nomor urut dan cap stempel kesatuan sesuai aturan dalam administrasi penyidikan dan dicatat dalam buku register.

Sehingga apa yang pemohon sampaikan dalam dalil permohonannya sangatlah tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada, karena Termohon tidak pernah melakukan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang Pemohon sampaikan, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya di tolak.

6. Bahwa terkait Petitum Pemohon angka 4 berbunyi "Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas nama Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap petitum pemohon angka 4, Termohon menanggapi bahwa Termohon telah menjelaskan pada jawaban Termohon angka 4 terkait

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penghentian penyidikan dan juga Termohon tidak pernah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara Aquo, sehingga Termohon tidak perlu menjelaskan kembali.

7. Bahwa terhadap Posita Pemohon pada Romawi III angka 1 s/d 14, yang pada intinya menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Termohon terdapat dua orang tersangka atas nama DEVI RIZKIANY dan tersangka atas nama MUHAMMAD SOFIAN, dan saat ini berdasarkan atas informasi publik bahwa tersangka atas nama DEVI RIZKIANY dan tersangka atas nama MUHAMMAD SOFIAN bebas berkeliaran karena di duga telah dilepaskan oleh Termohon dan tidak dilakukan penahanan lagi.

Terhadap posita Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/73/IX/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES BIMA KOTA/POLDA NTB, tanggal 15 September 2024, sebagaimana pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam proses penyidikan tersebut Termohon telah menetapkan tersangka atas nama DEVI RIZKIANY, sedangkan Sdr. MUHAMMAD SOFIAN tidak terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana Narkotika sehingga Sdr. MUHAMMAD SOFIAN diperiksa sebagai saksi, dan juga dikarenakan berkas perkara terhadap tersangka DEVI RIZKIANY belum dinyatakan lengkap oleh pihak Penuntut Umum Kejari Bima maka terhadap tersangka DEVI RIZKIANY ditanggguhkan penahanannya mengacu pada Pasal 31 KUHP karena tidak ada kekhawatiran jika tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, dengan wajib lapor setiap minggu kepada Penyidik, sehingga apa yang Pemohon jelaskan dalam permohonannya adalah tidak berdasarkan atas hukum dan patutlah untuk ditolak.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penghentian Penyidikan, adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon telah sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



- a. Menerima Ekspesi Termohon untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Dalam Pokok Perkara
- a. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
  - b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.
- Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 20 Mei 2025, sedangkan Termohon juga telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Mei 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum Mangandar tertanggal 27 November tahun 2000, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum Mngandar tertanggal 1 Januari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Bukti Surat Permohonan tertanggal 19 Mei 2025, diberi tanda P-3;
4. Kopi Video, diberi tanda P-4;

Bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 s/d P-3 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, namun untuk P-4 berupa video tidak ada pembanding diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Termohon untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Fotokopi Laporan Polisi tertanggal 15 September 2024, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan tertanggal 15 September 2024, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan tertanggal 15 September 2024, yang diberi tanda T-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 15 September 2024, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 19 September 2024, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka tertanggal 19 September 2024, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima tertanggal 19 September 2024, yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Pengiriman berkas perkara atas nama Divi Riskiani kepada Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima tertanggal 4 Desember 2024, yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Pengembalian Bekas Perkara atas nama Devi Riskiany oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2024, yang diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Pengiriman kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum atas nama Devi Riskiany tertanggal 21 Februari 2025, yang diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Pengembalian Berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik atas nama Devi Riskiany tertanggal 3 Maret 2025, yang diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Pengiriman kembali berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum atas nama Devi Riskiany tertanggal 21 April 2025, yang diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik atas nama Devi Riskiany tertanggal 5 Mei 2025, yang diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Ekspedisi, yang diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Buku Register berkas perkara serta penyerahan tanggungjawab tersangka dan BB, yang diberi tanda T-15;

Bahwa surat-surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-15 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 22 Mei 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi apa-apa yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi





Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala apa-apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan Berita Acara dimaksud, merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon atas permohonan Praperadilan Pemohon selain menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Praperadilan;
  - a. Bahwa Pasal 80 KUHP, berbunyi: "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya".
  - b. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 di atas jelas terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan, dan dalam perkara peradilan. Sedangkan permohonan Pemohon adalah berada diluar kewenangan praperadilan yang meminta Pengadilan Raba Bima menyatakan hukum tindakan Termohon dan Turut Termohon, atas penghentian penyidikan dan Penuntutan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon bukan bertindak sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi perkara aquo serta bukan pula sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sesuai dengan limitasi yang telah diatur oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 secara jelas menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan adalah termasuk saksi korban atau Pelapor. Para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi dalam hal ini Pemohon bukanlah sebagai saksi korban atau Pelapor dalam perkara aquo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 itu pula ditegaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Massa (Ormas) diberi hak gugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi putusan tersebut LSM atau Ormas tersebut merupakan perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy). Yang secara jelas harus memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) mempunyai badan hukum.
- 2) dalam Anggaran Dasarnya ditegaskan bahwa Ormas didirikan untuk kepentingan tertentu (misalnya untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup, kepentingan perlindungan konsumen, kepentingan pemberantasan korupsi, dsb)
- 3) ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut.

Sehingga dalam hal ini sudah jelas tergambar siapa yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan sekumpulan orang yang tergabung seperti halnya Pemohon.

e. Bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-X/2012, yang berlaku mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012, berbunyi “peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik”.

f. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya bertindak sebagai Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM) Nusa Tenggara Barat, dan dalam Anggaran Dasar pada Pasal 3 ayat (1)

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan: Pemohon bertujuan melakukan Advokasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik;

Dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan Advokasi dengan mendorong seluruh pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun Masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam suatu program yang ditujukan bagi penyelesaian masalah, melakukan perbaikan dan mencegah kembalinya permasalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik Perkumpulan PBHM ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Advokasi dengan mendorong seluruh pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun Masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam suatu program yang ditujukan bagi penyelesaian masalah, melakukan perbaikan dan mencegah kembalinya permasalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan PBHM tersebut tidak tergambar tujuan dari organisasi untuk konsen pada kegiatan pemberantasan tindak pidana narkoba atau suatu Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) akan tetapi masih terlalu umum sifatnya yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan Advokasi dengan mendorong seluruh pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun Masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam suatu program yang ditujukan bagi penyelesaian masalah, melakukan perbaikan dan mencegah kembalinya permasalahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, sehingga Pemohon menganggap dapat turut campur sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam penyidikan perkara aquo, yang sesungguhnya tidak terdapat dalam pemaknaan pihak ketiga yang berkepentingan yang justru adanya pembatasan yaitu tidak semua pihak dapat menjadi pihak dalam perkara, melainkan yang dapat menjadi pihak adalah LSM atau Ormas yang tujuan kepentingannya sama dengan tujuan dan kepentingan dalam kasus tersebut.
- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tergambar Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.



2. Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon adalah obscure libel atau tidak jelas :

Bahwa dalam petitum Pemohon angka 3, 4 dan 5 yang berbunyi :

Angka 3 : Menyatakan bahwa tindakan Termohon dan Turut Termohon dalam menghentikan proses penyidikan dan penuntutan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Angka 4 : Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas nama Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Angka 5 : Menyatakan bahwa seluruh tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan yang telah dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon dalam perkara ini adalah batal demi hukum;

Bahwa terkait petitum pemohon angka 3, 4 dan 5 adalah tidak jelas dan membingungkan karena apa yang dimohonkan tersebut tidak berdasarkan atas hukum dimana terkait dengan proses penyidikan terhadap tersangka DEVI RIZKIANY dan MUHAMMAD SOFIAN saat ini masih berjalan dan tidak ada penghentian penyidikan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/73/IX/2024/SPKT.SAT RESNARKOBA/POLRES BIMA KOTA/POLDA NTB, tanggal 15 September 2024.

Sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Selanjutnya sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan “ Penghentian Penyidikan dilakukan melalui gelar perkara”

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada lampiran 1 dan lampiran 2, dijelaskan bahwa terkait penghentian penyidikan



harus dilaksanakan gelar perkara, dan jika rekomendasi gelar perkara menyimpulkan bahwa penyidikan dapat dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti dan demi hukum, selanjutnya penyidik membuat surat perintah penghentian penyidikan, selanjutnya membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, namun pada kenyataannya termohon tidak pernah membuat dan mengirim syarat administrasi penghentian penyidikan tersebut dikarenakan tidak ada penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap dugaan tindak pidana narkoba atas nama tersangka Tersangka An. Devi Rizkiany dan An. Muhammad Sofian.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Para Pemohon Praperadilan menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi Termohon dan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap dengan eksepsi semula;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok permasalahannya, maka kini dipertimbangkan dalil eksepsi Para Termohon dengan memberikan pengertian bahwa dalam menyelesaikan permasalahan perkara permohonan Praperadilan memang tidak diatur secara khusus hukum acaranya, artinya bagaimanakah format dan ataupun bentuk suatu permohonan Praperadilan dan atau jawaban yang harus diajukan memang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam KUHAP. Oleh karena itu dalam praktik peradilan lazimnya dipergunakan kaidah hukum acara perdata untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlulah diperhatikan, makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi perkara permohonan Praperadilan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, karena menghalangi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya permohonan Praperadilan Pemohon. Sebab, permohonan Praperadilan Pemohon dipandang bukan wewenang Praperadilan, Pemohon tidak mempunyai legal standing, Permohonan Pemohon Abscur Libel dan Permohonan Pemohon Error In Persona;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk menuntaskan pokok permasalahan perkara ini, terhadap dalil eksepsi Para Termohon tersebut di atas dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut :

- Pemohon tidak mempunyai legal Standing mengajukan Praperadilan;

Menimbang, bahwa sebenarnya Termohon dalam jawabannya telah menguraikan khususnya dalam eksepsi perihal Pemohon tidak mempunyai legal standing yaitu perihal Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tertanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan kapasitas Para pemohon serta juga telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Akta Pendirian Perkumpulan dengan nama Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM) serta kegiatan dan fungsi disebutkan pemberian bantuan hukum kepada pencari keadilan dan masyarakat miskin, buta hukum dan atau marjinal baik anak, perempuan maupun disabilitas yang berhadapan dengan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. Selain itu pada saat pendaftaran perkara, para Pemohon juga melampirkan surat keputusan Nomor 013/Pid.Pra/PBHM/2025 tertanggal 7 April 2025 perihal penetapan Para Pemohon untuk mengajukan Praperadilan mewakili Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum Mangadar, sehingga eksepsi Para Termohon tidak beralasan dan harus ditolak;

- Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon adalah obscure libel atau tidak jelas :

Bahwa dalam petitum Pemohon angka 3, 4 dan 5 yang berbunyi :

Angka 3 : Menyatakan bahwa tindakan Termohon dan Turut Termohon dalam menghentikan proses penyidikan dan penuntutan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Angka 4 : Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas nama Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Angka 5 : Menyatakan bahwa seluruh tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan yang telah dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon dalam perkara ini adalah batal demi hukum;

Bahwa terkait petitum pemohon angka 3, 4 dan 5 adalah tidak jelas dan membingungkan karena apa yang dimohonkan tersebut tidak berdasarkan atas hukum dimana terkait dengan proses penyidikan terhadap tersangka DEVI RIZKIANY dan MUHAMMAD SOFIAN saat ini masih berjalan dan tidak ada penghentian penyidikan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/73/IX/2024/SPKT.SAT RESNARKOBA/POLRES BIMA KOTA/POLDA NTB, tanggal 15 September 2024.

Sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa : Ayat (2) : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Selanjutnya sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan “ Penghentian Penyidikan dilakukan melalui gelar perkara”

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada lampiran 1 dan lampiran 2, dijelaskan bahwa terkait penghentian penyidikan harus dilaksanakan gelar perkara, dan jika rekomendasi gelar perkara menyimpulkan bahwa penyidikan dapat dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti dan demi hukum, selanjutnya penyidik membuat surat perintah penghentian penyidikan, selanjutnya membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, namun pada kenyataannya termohon tidak pernah membuat dan mengirim syarat administrasi penghentian penyidikan tersebut dikarenakan tidak ada penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap dugaan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba atas nama tersangka Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa menurut Hakim Para pemohon dalam posita permohonannya telah menguraikan dasar serta alasan permohonan, begitu juga dalam petitum permohonan telah diuraikan secara jelas apa saja yang dimohonkan sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan dan harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai Tindakan Termohon dan Turut Termohon atas Penghentian Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tersangka An. Devi Rizkiany beserta Tersangka An. Muhammad Sofian dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Narkoba sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tidak sah. Bermula pada hari minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Halaman POM Bensin Amahami, Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima - NTB, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Tersangka An. Devi Rizkiany beserta Tersangka An. Muhammad Sofian, kemudian dari penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi diduga Narkoba jenis shabu di temukan di dalam 2 (dua) lembar Tisu warna putih yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan dalam dashboard depan sebelah kiri mobil Isuzu Panther warna hitam dengan No. Pol D 1061 KP kemudian 1 (satu) buah Hp merek Iphone warna pink juga di temukan di dalam mobil di tempat Tersangka duduk dan dari penangkapan tersebut Petugas melakukan pengembangan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekitar pukul : 17.00 Wita bertempat di rumah sdri SITI AKMAL yang beralamat di RT 001 RW 000 Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu - NTB petugas melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap rumah sdri Siti Akmal yang beralamat di RT 001 RW 000 Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu - NTB dengan disaksikan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perangkat Desa setempat dan dari penggeledahan rumah tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah Dompot wama coklat bertuliskan CARSS, 1 (satu) buah KTP atas nama Siti Akmal ditemukan di dalam salah satu kamar rumah sdri Siti Akmal sedangkan 1 (satu) buah bong plastik ditemukan didalam dapur rumah sdri Siti Akmal, kemudian Setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan tersebut petugas mengumpulkan seluruh barang bukti dan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul : 19:00 Wita bertempat di rumah sdra Yaser yang beralamat RT 001 RW 001 Desa Kanda II, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya yaitu rumah sdra Yaser yang beralamat RT 001 RW 001 Desa Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu – NTB. Penggeledahan rumah tersebut di saksikan oleh perangkat desa setempat dan dari penggeledahan rumah tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong ditemukan didalam rumah sdra Yaser;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon tersebut Termohon telah dalam jawabanya menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon tidak pernah menghentikan proses penyidikan atas nama Tersangka Devi Riskiany dan proses tersebut masih berjalan guna melengkapi berkas perkara atas nama Tersangka Devi Riskiany tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, untuk menuntaskan masalah ini, dipadang perlu dipertimbangkan dahulu secara khusus, bagaimanakah penegakan hukum Praperadilan secara represif harus diberlakukan dalam praktek penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Raba Bima dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo saat ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan secara khusus, agar setiap orang yang dengan setia mengikuti jalannya pemeriksaan perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukakan dengan sungguh-sungguh oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, untuk mendapatkan keadilan senyatanya menurut sistem hukum yang dianut (According to Legal Justice);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan lembaga Prapradilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasan pasal 80 KUHAP), sehingga pendekatan yang paling

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksir dan mengkonstantir sejumlah ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon terhadap diri Para Pemohon telah berjalan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap “formalistic legal thinking” secara sempit dan ekstrem;

Menimbang, bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan, berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (tersangka) selalu berbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan Pasal 77 s/d 83 KUHP yang mengatur masalah Praperadilan harus selalu diuji kebenarannya dengan the theory of the priority right (teori hal yang diprioritaskan), yaitu manakah yang lebih tepat dan adil mendahulukan hak-hak dan kepentingan tersangka ataukah terlebih dahulu memperhatikan kepentingan dan ketertiban umum. Disamping itu penerapan hukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari keadilan (justice denied on a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpa kebijaksanaan (description) sering mendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result);

Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukum acara pidana (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking, adalah sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia dan miranda rule atau miranda principle hal tersebut merupakan suatu nilai yang inherent pada diri manusia, akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperatif, artinya pelanggaran hal tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut di atas, bertujuan agar semua tindakan aparat hukum disemua tingkat pemeriksaan dapat melakukan kontrol, sehingga pemeriksaandan proses peradilan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman, walaupun demikian terhadap pendapat semacam ini ada suatu kritik, karena dianggap terlalu memuja atau menonjolkan kepentingan atau perlindungan tersangka/terdakwa dan sebaliknya mengabaikan dan membelakangi kepentingan umum (public interest) dan ketertiban umum (public order);

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi





Menimbang, bahwa memperhatikan kebaikan dan kelemahan dari dua sistem pendekatan tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa kebaikan kedua sistem pendekatan tersebut perlu dicermati, agar kritik dan kelemahannya dapat dieliminir, sehingga sistem pendekatan yang dipergunakan dalam Putusan ini adalah menggabungkan keduanya, artinya selain dijaga kepastian hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan perundang-undangan juga diperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga dalam era reformasi hukum saat ini, sesungguhnya adalah ingin meneguhkan komitmen lama untuk kembali menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itulah dalam penegakan hukum penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang yang menjadi titik sentral bukanlah pada sistem Undang-Undang, melainkan harus dipusatkan pada problem sosial yang harus diselesaikannya, dengan demikian Undang-Undang hanyalah “acuasi” untuk memecahkan masalah dan pedoman untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa apabila suatu pemecahan masalah hukum hanya dilandasi pada pendekatan hukum formal menurut sistem Undang-Undang belaka, tanpa memperhatikan bahwa tujuan akhir dari suatu proses penegakan hukum adalah sesungguhnya untuk mewujudkan “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hukum dimaksud tentunya akan kehilangan rohnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Jo Pasal 77 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 77 KUHPA tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diubah Normanya yaitu Pasal 77 Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-undang sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15;

Menimbang, bahwa Hakim Pra Peradilan berpendapat tidak semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan, hanya yang relevan dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan;

Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, Jawaban Termohon maupun Replik, Duplik bukti-bukti dan kesimpulan baik dari Para Pemohon maupun Termohon, maka menurut Hakim Praperadilan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar seseorang atas nama Devi Riskiany dan Muhammad Sofian telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana Narkotika serta perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan di Pengadilan?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Jo Pasal 77 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 77 KUHP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diubah Normanya yaitu Pasal 77 Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-undang sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa dalam hal menentukan penetapan tersangka harus sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP dan calon tersangka harus diperisa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permasalahan apakah benar seseorang atas nama Devi Riskiany dan Muhammad Sofian telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana Narkotika serta perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-4 berupa video penangkapan seorang laki-laki dan seorang perempuan atas penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu yang bertempat di SPBU Amahami Kota Bima, bukti P-3 berupa tanda bukti penerimaan surat permohonan salinan surat penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan dan penyitaan atas nama Devi Rismiany dan Muhammad Sofian tertanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membantah dan justru membenarkan bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 Termohon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima akan ada transaksi Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut Termohon langsung bergerak dan memastikan informasi di lokasi yang dimaksud tersebut, kemudian sekitar Pukul 14.30 Wita Termohon melihat 1 (satu) unit mobil yang di curigai akan melakukan transaksi Narkotika sesuai informasi yang di dapat kemudian tidak menunggu lama Termohon langsung melakukan upaya penangkapan dengan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang saat itu sedang didalam mobil yang di ketahui bernama Muhammad Sofian dan Devi Rizkiany kemudian dilakukan proses penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna hitam dengan No.Pol D 1061 KP dan di temukan 1 (satu) bungkusan rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) lembar Tisu warna putih dan di



dalam tisu tersebut terdapat 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan yang didalamnya berisi di duga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam dashboard sebelah kiri depan dan di temukan juga 1 (satu) unit Handphone Iphone warna Pink milik Devi Rizkiany di kursi belakang mobil, setelah menemukan barang-barang tersebut Muhammad Sofian dan Devi Rizkiany beserta barang bukti dibawa ke Polres Bima Kota untuk di lakukan pengembangan dan di proses lebih lanjut. Selanjutnya Termohon telah melakukan proses penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/73/IX/2024/SPKT.SAT RESNARKOBA/POLRES BIMA KOTA/POLDA NTB, tanggal 15 September 2024, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/71/IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Tugas/71.a/ IX/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 15 September 2024, selanjutnya dilakukan rangkaian Proses Penyidikan, hingga Pengiriman Berkas Pekara (Tahap I) kepada Kejaksaan Negeri Bima selaku Jaksa Penuntut Umum Nomor : B/1388/XII/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 04 Desember 2025 perihal pengiriman Berkas Perkara Nomor : BP/83/X/2024/Sat Resnarkoba, atas nama tersangka Devi Rizkiany dan Kejaksaan Negeri Raba Bima telah memberikan petunjuk kepada Termohon berdasarkan Surat dari Kajari Raba Bima Nomor : B-3547F/N.2.14/Enz.1/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Devi Rizkiany melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dilengkapi (P19), dan Termohon telah mengirim kembali Berkas Perkara atas nama tersangka Devi Rizkiany dengan Surat Pengiriman kembali Berkas Perkara Nomor : B/401/II/2025/Sat Resnarkoba, tanggal 21 Februari 2025 perihal pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka Devi Rizkiany namun Jaksa Penuntut Umum mengembalikan kembali Berkas Perkara Termohon berdasarkan Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : B-958G/N.2.14/Enz.1/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Devi Rizkiany untuk dilengkapi, dan Termohon mengirimkan kembali Berkas Perkara tersangka Devi Rizkiany ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Raba Bima namun Berkas Perkara tersebut dikembalikan lagi kepada Termohon untuk dilengkapi berdasarkan Surat Kajari Raba Bima Nomor : B-1725/N.2.14/Enz.1/05/2025 tanggal 05 Mei 2025, dan sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berjalan dan Termohon tidak pernah melakukan penghentian penyidikan.



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalilnya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti T-1 berupa Laporan Polisi tertanggal 15 September 2024 atas nama terlapor Dwi Riskiany, bukti T-2 berupa Surat Perintah Penyidikan tertanggal 15 September 2024, bukti T-3 berupa Surat Perintah Tugas Penyidikan tertanggal 15 September 2024, bukti T-4 berupa Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 15 September 2024, bukti T-5 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 19 September 2024, bukti T-6 berupa Surat Penetapan Tersangka tertanggal 19 September 2024, bukti T-7 berupa Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima tertanggal 19 September 2024, bukti T-8 berupa Pengiriman berkas perkara atas nama Divi Riskiani kepada Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima tertanggal 4 Desember 2024, bukti T-9 berupa Pengembalian Bekas Perkara atas nama Devi Riskiany oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2024, bukti T-10 berupa Pengiriman kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum atas nama Devi Riskiany tertanggal 21 Februari 2025, bukti T-11 berupa Pengembalian Berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik atas nama Devi Riskiany tertanggal 3 Maret 2025, bukti T-12 berupa Pengiriman kembali berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum atas nama Devi Riskiany tertanggal 21 April 2025, bukti T-13 berupa Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik atas nama Devi Riskiany tertanggal 5 Mei 2025, bukti T-14 berupa buku Ekspedisi dan bukti T-15 berupa buku Register berkas perkara serta penyerahan tanggungjawab tersangka dan BB;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Prapradilan bahwa benar seseorang atas nama Devi Riskiany telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon atas dugaan tindak pidana Narkotika dan hingga saat ini perkaranya belum diajukan ke persidangan oleh Permohon serta Turut Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tersangka atas nama Devi Riskiany perkaranya belum diajukan atau dilimpahkan ke persidangan, maka petitum No. 4 yang menyatakan memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas nama Tersangka An. Devi Rizkiany dan An. Muhammad Sofian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, menurut Hakim Prapradilan bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae





quo et bono) maka terhadap petitum ini hanya dikhususkan terhadap tersangka Dvi Riskiany patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama Para Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, menurut Hakim Prapradilan bahwa peritum ini akan dipertimbangkan diakhir putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum kedua Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sah kedudukannya sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hokum diatas maka peritum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ketiga Para Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Termohon dan Turut Termohon dalam menghentikan proses penyidikan dan penuntutan terhadap Tersangka An. DEVI RIZKIANY dan An. MUHAMMAD SOFIAN dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta petitum kelima yang menyatakan bahwa seluruh tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan yang telah dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon dalam perkara ini adalah batal demi hukum, menurut Hakim Prapradilan bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti adanya proses penghentian penyidikan dan ataupun penuntutan terhadap tersangka Dvi Riskiany sebagaimana pertimbangan hukum diatas dan begitu juga Termohon baik dalam jawabannya dan ataupun bukti-bukti surat yang diajukan juga tidak terdapatnya proses penghentian penyidikan dan ataupun penuntutan terhadap tersangka Dvi Riskiany, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keenam Para Pemohon yang menyatakan bahwa memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin ketujuh yang menyatakan membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon dengan Turut Termohon. Oleh karena Termohon dan Turut Termohon sebagai pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara Nihil, sehingga petitum ini dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Prapradilan Para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam Permohonannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), maka dengan tidak merubah esensi petitum Para Pemohon, redaksional petitum Para Pemohon perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 serta Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015 dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Prapradilan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Pemohon berkepentingan sebagai pihak ketiga dalam perkara a quo;
- Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika terhadap Tersangka atas nama Devi Rizkiany lahir di Dompu 5 Oktober 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Lingkungan Ginte, RT 003 RW 002, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu – NTB.
- Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputus pada hari : Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh FIKRY

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATAHULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima  
dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh  
Turut Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FIKRY FATAHULLAH, SH

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2025/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46